

## BENCANA ALAM DAN PERKAWINAN ANAK DI SIGI BIROMARU

**Susi Susilawati**<sup>1</sup>

**Hayyun Nur**<sup>2</sup>

Fakultas Hukum Universitas Tadulako Jalan Soekarno Hatta Km.9 Kampus Bumi Tadulako Tondo Palu-Sulawesi Tengah Indonesia<sup>1</sup>

E-mail: susi2lawati78@gmail.com

### Abstrak

Bencana alam tsunami dan likuifaksi yang melanda Palu Sulawesi Tengah 2 tahun lalu, masih menyisakan sejumlah keprihatinan yang hingga sekarang masih dirasakan oleh sejumlah masyarakat terdampak. Salah satunya adalah semakin tingginya perkawinan anak di wilayah Pasigala (Palu, Sigi, dan Donggala). Berdasarkan data pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, dalam beberapa bulan terakhir tercatat setidaknya 12 kasus pernikahan anak terjadi. Fenomena ini menambah potret buram Sulawesi Tengah sebagai salah satu daerah dengan prevalensi perkawinan anak terbanyak.

Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan dampak bencana terhadap tingkat perkawinan anak. Lalu menganalisisnya dari perspektif hukum dan gender menggunakan metode empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung. Narasumber wawancara terdiri dari pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru dan sejumlah aktivis LSM pemerhati perempuan. Faktor pergaulan bebas, ekonomi, pendidikan, norma sosial, tradisi dan budaya setempat serta kondisi pasca bencana menyebabkan makin maraknya perkawinan anak. Ini menjadikan Sulawesi Tengah menempati posisi ketiga tertinggi nasional. Perkawinan usia dini dapat mengakibatkan terabaikannya hak kesehatan dan hak pendidikan sang pengantin. Ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, penting untuk terus disosialisasikan dan ditegakkan. Terutama ketentuan Pasal 7 Ayat 1. Pasal ini khusus mengatur batas usia perkawinan yakni minimal 19 tahun baik untuk pria maupun wanita. Dukungan masyarakat dan pemerintah juga sangat penting sekaligus diharapkan. Terutama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sulawesi Tengah. Utamanya untuk menekan angka perkawinan di usia dini.

**Kata Kunci:** *Bencana; Perkawinan Anak, Sigi.*

### **Abstract**

The tsunami and liquefaction natural catastrophe that struck Palu, Central Sulawesi, two years ago, has left some communities with unanswered questions. One of them is the rise in child marriages in the Pasigala area (Palu, Sigi, and Donggala). According to statistics from the Regional Office of the Ministry of Religion in Central Sulawesi Province, at least 12 incidences of child marriage had occurred in the recent few months. This situation contributes to Central Sulawesi's hazy image as one of the locations with the greatest rate of child marriage.

The purpose of this research is to describe the influence of catastrophes on the prevalence of child marriage. Then, using empirical methodologies, examine it from the perspectives of law and gender. Direct interviews were used to collect primary data. Employees of the Office of Religious Affairs, Sigi Biromaru District, and several NGO activists who watch women were among those interviewed. Promiscuity, economics, education, social norms, local customs and culture, and post-disaster scenarios, are becoming more widespread as a result of child marriage. This condition places Central Sulawesi third in the country. Early marriage ignores the bride's right to health and education. The provisions of Law Number 16 of 2019 about the replacement of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage must be implemented and enforced indefinitely. Particularly relevant are the terms of Article 7 Paragraph 1. This article specifies the marriage age, which must be at least 19 years old for both men and women. Support from the community and the government is also essential, specifically, the Central Sulawesi Office of Women's Empowerment and Child Protection. Primarily, to limit the number of early marriages.

**Key words:** *natural disaster, child marriage, Sigi*

## **Pendahuluan**

Perkawinan di usia dini oleh sebagian orang biasa juga disebut perkawinan anak. Ini merupakan modus pernikahan yang pelakunya belum mencapai usia minimal kawin sesuai ketentuan undang-undang. Sebagaimana diketahui, di Indonesia saat ini mensyaratkan usia 19 tahun sebagai batas minimal melangsungkan pernikahan. Itu berlaku tanpa memandang perbedaan jenis kelamin. Laki-laki atau perempuan sama saja. Oleh undang-undang hanya dibolehkan melangsungkan pernikahan bila telah mencapai usia minimal 19 tahun. Ketentuan mengenai usia ini ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Istimewa sekali, Undang-Undang 16/2019 ditetapkan hanya untuk merubah satu pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur tentang usia minimal kawin. UU 1/1974 mengatur usia minimal kawin secara khusus pada Pasal 7 Ayat (1). Di pasal ini, UU 1/1974 mengatur bahwa seorang pria hanya dizinkan melangsungkan perkawinan bila telah mencapai usia 19 tahun. Sementara usia kebolehan menikah untuk perempuan, tiga tahun lebih muda. 16 tahun. Pasal inilah satu-satunya yang dirubah ketentuannya oleh UU 16/2019. UU yang hanya meliputi 2 pasal ini merubah ketentuan usia minimal kawin utamanya bagi perempuan. Bila di UU 1/1974 usia tersebut dibedakan antara laki-laki dan perempuan, maka pada UU 16/2019 diferensiasi usia itu tidak ada lagi. Oleh UU 16/2019 digariskan bahwa baik laki-laki dan perempuan hanya dizinkan melangsungkan perkawinan, bila masing-masing telah mencapai usia minimal 19 tahun.

Perubahan atas UU 1/1974 ini terbilang penting dan istimewa. Namun secara historis, ini bukanlah perubahan yang pertama. Perubahan pertama daru UU 1/1974 sudah terjadi sejak 9 tahun sebelumnya. Di tahun 2010. Perubahan itu dipicu oleh permohonan uji materiil terhadap Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan terhadap Pasal 28 B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.(Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010: 11) Permohonan uji materiil ini diajukan oleh H. Aisyah Mochtar. Lebih dikenal dengan nama Machica Mochtar (Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010:1). Uji materiil ini diajukan Machica kepada Mahkamah Konstitusi terkait status hukum anak hasil perkawinannya dengan Moerdiono. Perkawinan yang dilangsungkan pada 20 Desember 1993 itu dilaksanakan tanpa memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974. Pasal ini mengharuskan pencatatan bagi setiap perkawinan agar

mempunyai kekuatan hukum tetap. Karena tidak tercatat, konsekuensi hukumnya berakibat pada status hukum anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Anak tersebut pada akhirnya secara hukum berstatus sebagai anak yang lahir di luar perkawinan. Akibat lebih jauhnya, anak itu hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Ini sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974.(Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974:11)

Permohonan uji materil Machica itu kemudian dipenuhi oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010. Pada amar putusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan sebagai berikut:

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”;(Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010: 37)

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 memang bukan perubahan pertama terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun demikian, tetap saja istimewa dan penting. Bagaimana tidak. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, memang tercatat sebagai perubahan pertama terhadap UU 1/1974 setelah berusia hampir 4 dekade. Tapi tetap saja UU 16/2019 menjadi perubahan pertama atas UU 1/1974 yang

melalui proses legislasi di DPR RI. Artinya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 menjadi perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam bentuk undang-undang.

Hanya saja, terlepas dari aspek historis itu, fakta sosiologis dalam kehidupan masyarakat hukum Indonesia tak kalah pentingnya untuk dicermati. Terutama dalam hal yang bersinggungan langsung dengan pelaksanaan ketentuan batas minimal usia perkawinan tersebut. Persoalannya, terdapat asumsi sementara kalangan, kalau ketentuan ini sangat mungkin malah meningkatkan jumlah praktik perkawinan di bawah umur. Asumsi ini didasarkan pada fakta bahwa dengan batas usia minimal kawin 16 tahun saja, masih marak terjadi pelanggaran. Terlebih setelah dinaikkan menjadi 19 tahun.

Asumsi ini terkonfirmasi dengan fakta yang dirilis oleh kompas.com. Pada tanggal 26 Juli 2019 kompas.com menerbitkan sebuah berita tentang maraknya perkawinan anak di daerah lembah Palu dan sekitarnya. Utamanya paska bencana gempa, likuifaksi, dan tsunami yang menimpa Kota Palu, Sigi, dan Donggala pada 28 September 2018. Dalam catatan kompas.com, setidaknya telah terjadi 12 kasus pernikahan anak hanya dalam hitungan beberapa bulan. Ke-12 kasus itu terjadi hanya di satu titik kamp pengungsian saja. Padahal di seluruh wilayah Palu, Sigi, dan Donggala yang terdampak bencana, terdapat tidak kurang dari 400 titik kamp pengungsian. Tidak heran bila Fakta ini oleh kompas.com disebut sebagai fenomena gunung es. Fenomena ini semakin memperburuk citra provinsi Sulawesi Tengah. Sebab menjadi salah satu provinsi yang tercatat memiliki prevalensi perkawinan anak terbanyak.(kompas.com, 2019)

Berdasarkan pengamatan peneliti, maraknya perkawinan anak di wilayah Palu, Sigi, dan Donggala sudah terjadi bahkan sebelum terjadinya bencana 28 September 2018. Hal ini kemudian melahirkan asumsi lebih lanjut. Asumsi itu berupa adanya korelasi yang kuat antara dampak bencana dengan meningkatnya jumlah praktik pernikahan anak. Asumsi ini berpijak pada logika sederhana. Bahwa dalam kondisi normal sebelum bencana saja, pernikahan anak sudah marak terjadi, apalagi dalam kondisi sulit paska bencana. Situasi yang memaksa banyak warga korban gempa harus menjalani hidup di berbagai titik kamp pengungsian. Maka di kamp-kamp pengungsian inilah, praktik perkawinan anak itu sangat mungkin terjadi dalam jumlah yang signifikan.

Berpijak pada asumsi-asumsi tersebut, peneliti akan memaparkan hasil analisis yang berfokus pada bagaimana dampak bencana terhadap tingkat perkawinan anak di Kecamatan Sigi Biromaru.

## Metode

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis karena meneliti tentang dampak bencana terhadap tingkat perkawinan anak, khusus di wilayah Sigi Biromaru. Soetandyo Wignjosoebroto menyebutkan bahwa penelitian non doktrinal adalah penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat (Wignjosoebroto, 2013:43).

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Marzuki, 2009:137) yang digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang pemenuhan hak, keadilan, dan perlindungan hukum. Selain itu, penelitian ini disusun dengan metode kualitatif yang dalam prakteknya lebih menekankan proses analisis yang berorientasi pada modus penyimpulan deduktif dan induktif dalam upaya menjawab pertanyaan yang merupakan pokok masalah penelitian. Dengan modus penalaran deduktif, pokok masalah penelitian ini akan dielaborasi dengan bertolak dari proposisi-proposisi yang kebenarannya telah berlaku umum menuju suatu kesimpulan yang bersifat khusus dan sebaliknya, melalui cara berpikir induktif, pokok masalah penelitian ini akan dipecahkan berdasarkan proposisi-proposisi khusus untuk memperoleh kesimpulan yang berlaku umum (Azwar, 1998:5).

Sumber data primer penelitian ini dari tokoh masyarakat, pegawai KUA setempat, pelaku dan orang tua pelaku perkawinan anak. Di samping itu, literatur yang berkaitan dengan perkawinan anak menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Proses pengolahan data dilakukan melalui proses *editing, classifying, verifying, dan concluding*.

## Temuan dan Pembahasan

Perkawinan merupakan sebuah peristiwa yang sakral juga penting, karena dengan perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara biologis, psikologis maupun secara sosial. Secara biologis, kebutuhan seksual terpenuhi. Secara psikologis, kematangan mental dan stabilitas emosi turut menentukan kebahagiaan hidup berumah

tangga. Usia perkawinan yang terlalu muda dapat menyebabkan bertambahnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga. Secara sosiologis, perkawinan menjadikan sepasang laki-laki dan perempuan dinilai sah sebagai pasangan suami-istri dan sah secara hukum.

Perkawinan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan suami istri dalam memikul tanggung-jawab. Dengan menikah, mereka harus siap menanggung segala beban yang timbul akibat perkawinan, terutama menyangkut pemberian nafkah, kesehatan, pendidikan dan pengasuhan anak. Dalam konteks kesehatan dan pendidikan anak, usia seorang ibu yang terlalu muda dan kurang memiliki kesiapan melahirkan, bisa mengancam nyawa salah seorang dari mereka dan sulit mendapatkan keturunan yang berkualitas. Kedewasaan seorang ibu, turut serta mempengaruhi perkembangan anak. Seorang ibu yang telah dewasa secara psikologis, secara umum akan lebih terkendali emosi maupun tindakannya terhadap anak-anaknya, dibandingkan dengan para ibu muda. Hal-hal semacam ini sangat berdampak pada pembentukan karakter anak-anak yang dilahirkannya.

Selain mempengaruhi aspek fisik, umur ibu juga mempengaruhi aspek psikologi anak. Seorang ibu yang masih berusia remaja sebenarnya belum memiliki kesiapan menjadi ibu yang sesungguhnya, karena minimnya keterampilan mengasuh anak. Sifat-sifat ibu muda yang pada umumnya memiliki emosi yang kurang stabil, minimnya kesiapan psikologis menghadapi dan menyelesaikan konflik-konflik yang dialami, akan sangat mempengaruhi perkembangan psiko-sosial anak. Oleh sebab itu, sangat penting artinya memperhatikan umur seseorang yang akan menikah. Meskipun batas umur perkawinan telah ditetapkan dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yaitu pernikahan hanya diijinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, namun dalam praktiknya masih banyak dijumpai pernikahan pada usia muda atau di bawah umur.

Islam memaknai perkawinan anak dengan perkawinan yang dilakukan orang yang belum *baligh* (mimpi basah) bagi laki-laki atau belum mendapat menstruasi pertama bagi perempuan. Sebagian ulama membolehkan perkawinan di bawah umur, dengan alasan: pertama, mengikuti sunah rasul karena sejarah telah mencatat bahwa Aisyah dinikahi oleh Nabi Muhammad pada usia 6 tahun sedangkan Muhammad telah berusia 50-an tahun; kedua, perkawinan anak dinilai dapat mempertahankan norma-norma agama berupa menghindarkan pasangan muda-mudi dari dosa akibat pergaulan bebas dan perzinaan, sehingga sebagian orang

mengartikan bahwa tujuan perkawinan adalah menghalalkan hubungan seks (*Pernikahan Dini Dalam Islam*, n.d.).

Perkawinan anak merupakan fenomena yang juga terkait erat dengan nilai-nilai sosial budaya dan agama yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks Indonesia perkawinan lebih condong diartikan sebagai kewajiban sosial dari pada manifestasi kehendak bebas setiap individu. Secara umum dapat diajukan sebuah hipotesa bahwa dalam masyarakat yang pola hubungannya bersifat tradisional, perkawinan dipersepsikan sebagai suatu “keharusan sosial” yang merupakan bagian dari warisan tradisi dan dianggap sakral. Sedangkan dalam masyarakat rasional modern, perkawinan lebih dianggap sebagai kontrak sosial, dan karenanya perkawinan sering merupakan sebuah pilihan. Cara pandang tradisional terhadap perkawinan sebagai kewajiban sosial ini, tampaknya memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap fenomena kawin muda yang terjadi di Indonesia (Hasyim, 1999:10).

Dari segi psikologi, sosiologi maupun hukum Islam perkawinan anak terbagi menjadi dua kategori; pertama, perkawinan anak asli yaitu perkawinan di bawah umur yang benar murni dilaksanakan oleh kedua belah pihak untuk menghindarkan diri dari dosa tanpa adanya maksud lain; kedua, perkawinan anak palsu yaitu perkawinan di bawah umur yang pada hakikatnya dilakukan sebagai kamufase dari moralitas yang kurang etis dari kedua mempelai. Perkawinan ini dilakukan hanya untuk menutupi perzinaan yang pernah dilakukan oleh kedua mempelai dan berakibat adanya kehamilan. Ketika terjadi fenomena perkawinan seperti ini, tampaknya antara anak dan kedua orang tua bersama-sama melakukan semacam “manipulasi” dengan cara melangsungkan perkawinan yang mulia dengan maksud untuk menutupi aib yang telah dilakukan oleh anaknya. Alasan kedua ini yang terbanyak diajukan dalam permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Palu, yakni karena hamil (Ribhan Abd. M. Aso, Hilal Malarangan, 2020:146-151).

Perkawinan bukanlah semata untuk memenuhi kebutuhan biologis, namun sebagai bentuk peribadatan mulia yang diridhai oleh Allah dan Rasul-Nya. Tujuan perkawinan akan terwujud jika di antara kedua belah pihak sudah memiliki kesiapan biologis, psikologis dan ekonomi. Dengan kemampuan tersebut maka akan membantu terciptanya hubungan yang harmonis, saling menolong dalam memenuhi hak dan kewajiban, saling menasehati, saling melengkapi, dan saling menjaga antara satu dengan yang lain (*to care each other*).

Secara umum, usia matang untuk memasuki dunia perkawinan adalah kematangan biologis, psikologis, dan ekonomis. Kematangan biologis dalam konteks fikih dipahami oleh para ulama dengan mengukur usia *taklif*, yakni telah keluar mani/mimpi basah bagi laki-laki dan telah mendapat menstruasi/haidh bagi perempuan (Assayis, 1963:45). Sedangkan kematangan psikologi bisa diukur melalui pola-pola sikap, pola perasaan, pola pikir dan pola perilaku tampak, misalnya emosionalitas stabil, citra diri dan sikap pandangan lebih realistis, menghadapi masalah secara tenang dan sebagainya (Mappiare, 1982:36-40). Kesiapan ekonomis adalah kemampuan atau kepemilikan harta yang akan dijadikan modal bagi pasangan tersebut untuk mengarungi bahtera rumah tangga, yang membutuhkan biaya hidup yang tidak sedikit. Oleh karena ikatan dalam perkawinan akan membentuk komunitas baru berikut aturan-aturan menyangkut hak dan kewajiban, maka masing-masing pihak juga harus sadar akan tugas dan kewajibannya, toleran dengan pasangan hidupnya, sehingga terwujud suatu keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia, menetapkan bahwa batas umur perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Bahwa batas usia tersebut bukan merupakan batas usia seseorang telah cukup dewasa untuk bertindak, akan tetapi batas usia tersebut hanya merupakan batas usia minimal/batas bawah seseorang boleh melakukan pernikahan. Di dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Perkawinan, disebutkan bahwa seseorang sudah dikatakan dewasa kalau sudah mencapai umur 21 tahun, sehingga dalam melakukan pernikahan tidak perlu mendapatkan izin dari kedua orang tuanya.

Pasal 6 ayat 2 ini tampaknya sejalan dengan pemikiran Yusuf Musa yang berpendapat bahwa seseorang dikatakan sudah sempurna kedewasaannya setelah mencapai umur 21 tahun. Mengingat situasi dan kondisi zaman dengan segala problematikanya, juga mengingat pentingnya perkawinan di zaman modern, maka sebenarnya perkawinan memiliki implikasi tidak saja bagi pasangan suami-istri dan keluarga besarnya, namun juga memiliki keterkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam arti yang lebih luas.

Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang batasan minimal usia perkawinan ini sesungguhnya tidak mengatakan bahwa perkawinan usia muda akan selalu berdampak negatif bagi pasangan tersebut, akan tetapi hanya merupakan upaya pemerintah untuk menghindari dampak yang kurang baik bagi pasangan yang menikah di usia yang terlalu muda. Namun juga

tidak berarti bahwa pasangan yang telah berumur berarti perkawinannya akan baik-baik saja, tanpa ada masalah. Oleh karena itu, sebaiknya seseorang menikah jika ia telah memiliki kesiapan baik secara lahir maupun batin. Kesiapan dimaksud, tidak hanya bagi perempuan atau laki-laki saja, tetapi juga harus pada keduanya. Hal ini karena membangun keluarga sakinah hanya dapat diwujudkan ketika pasangan suami istri tersebut saling membantu, saling menopang, saling menguatkan dan saling mendukung, dalam pola relasi yang simetris, setara dan adil. Dalam hal ini, berarti tidak ada dominasi apalagi subordinasi antara suami dan istri, yang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan dari satu pihak kepada pihak lain, baik suami maupun istri.

Terjadinya perkawinan anak antara lain disebabkan faktor ekonomi, agama, dan sosial-budaya (Hasyim, 1999:143-144). Kondisi ekonomi yang kurang baik atau beban ekonomi yang berat karena anggota keluarganya banyak, menyebabkan seorang anak tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan. Dalam situasi seperti ini, kawin muda merupakan mekanisme untuk meringankan atau mengurangi beban ekonomi mereka. Mengawinkan anak sedini mungkin berarti pula meringankan beban ekonomi keluarga, karena ada pemasukan finansial dari menantu yang bekerja membantu keluarga besar si perempuan.

Faktor agama merupakan faktor yang selalu didengungkan oleh masyarakat Indonesia yang religius. Bahkan dalam Islam sendiri terdapat banyak dalil-dalil yang menyebutkan bahwa jangankan melakukan zina, mendekatinya pun dilarang. Sebagaimana Q.S. al-Isra/17:32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَّ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”.(Quran Kemenag, 2021)

Sedangkan sanksi zina pun tersurah dengan jelas dalam Q.S. al-Nur/24:2:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْسَ لَهُمَا عَذَابٌ إِلَّا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari

kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman”. (*Quran Kemenag*, 2021)

Perempuan yang berzina untuk laki-laki pezina. Demikian pula sebaliknya. Berdasarkan Q.S. al-Nur/24:3:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin. (*Quran Kemenag*, 2021)

Maksud ayat ini adalah tidak pantas orang yang beriman kawin dengan yang berzina, demikian pula sebaliknya. Demikianlah Islam menegaskan tentang zina dalam Al-Qur'an. Sedangkan dalam hadis disebutkan bahwa:

إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَبْتُتَ الْجَهْلُ وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ وَيَظْهَرَ الزَّانَا

Artinya:

“Sesungguhnya diantara tanda-tanda kiamat yaitu diangkatnya ilmu dan kebodohan nampak jelas, dan banyak yang minum khamar dan banyak orang berzina secara terang-terangan” (HR. Bukhari dan Muslim) (Buhkari, n.d.).

Dua hadis lain menyatakan:

لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن

Artinya:

“Pezina tidak dikatakan beriman ketika ia berzina”. (HR. Bukhari dan Muslim) (Bukhari, n.d.).

لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ تَالِئَهُمَا الشَّيْطَانُ

Artinya:

“Tidaklah seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang wanita, melainkan yang ketiga dari mereka adalah syetan”. (HR. al-Tirmidzi) (Turmudzi, n.d.)

Faktor sosial budaya juga memiliki peranan yang sangat besar untuk mendorong terjadinya perkawinan anak, karena ini adalah faktor pendorong tunggal yang tidak terkait dengan faktor ekonomi. Faktor sosial dimaksud adalah adanya praktik pembedaan perlakuan secara ekstrim antara anak laki-laki dan perempuan, adanya gabungan antara nilai-nilai sosial dan kesulitan ekonomi, adanya anggapan-anggapan tertentu tentang nilai keperawanan,

desakan dari pihak orang tua, serta adanya nilai tentang harga perempuan, yakni pameo “makin tua makin tidak laku”. Faktor terakhir itu berkaitan erat dengan persoalan ketimpangan dan ketidakadilan dalam relasi jender yang berkembang di masyarakat. Menurut Akhmad Jayadiningrat, sebab-sebab utama terjadinya perkawinan anak adalah: pertama, adanya keinginan orang tua untuk segera mendapatkan tambahan anggota keluarga; kedua, tidak adanya pengertian mengenai akibat buruk perkawinan terlalu muda, baik bagi mempelai itu sendiri maupun keturunannya; ketiga, adanya sifat kolot orang Jawa yang tidak mau menyimpang dari ketentuan adat kebanyakan orang desa, yang mengatakan bahwa mereka mengawinkan anaknya begitu muda hanya karena mengikuti adat kebiasaan saja. Selain faktor ekonomi dan budaya, pendidikan, kekhawatiran orang tua, media massa, dan adat juga menjadi faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak. Secara ekonomi, perkawinan anak terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu. Dalam konteks pendidikan, rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anak yang masih dibawah umur. Sedangkan faktor yang juga signifikan akan terjadinya perkawinan anak adalah kekhawatiran orang tua terhadap perilaku anak-anaknya, dalam hal ini bertujuan untuk terhindar dari aib. Media massa juga memiliki kontribusi yang tidak kalah penting bagi terjadinya perkawinan anak. Gencarnya ekspose seks di media massa menyebabkan remaja modern kian permisif terhadap seks.

Faktor lain adalah Adat, yang memberikan nilai dan penghargaan yang rendah atau kurang sebanding dengan penghargaan yang diberikan kepada laki-laki. Dalam persekutuan adat terdapat 3 sistem corak kemasyarakatan yaitu Patrilineal, Matrilineal, dan Parental. Mayoritas masyarakat Indonesia menganut sistem Patrilineal. Sistem ini lebih condong dan dominasi ada di tangan laki-laki. Ditambah dengan tafsiran ajaran Islam yang masih bersifat patriarkhi. Hingga pantaslah kirannya faktor Adat ini memihak pada laki-laki. Baik sekolah maupun perkawinan ditujukan semata-mata untuk kepentingan laki-laki.

Adapun implikasi perkawinan anak bagi keluarga adalah memiliki keterkaitan pada persoalan biologis, psikologis, sosial, dan perilaku seksual menyimpang. *Pertama*, secara biologis, alat-alat reproduksi anak masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan. Ketidaksiapan organ reproduksi perempuan akan menimbulkan dampak

yang berbahaya bagi ibu dan bayinya. Penelitian yang dilakukan oleh sejumlah perguruan tinggi dan LSM perempuan, bahwa dampak perkawinan di bawah umur di mana organ reproduksi belum siap untuk dibuahi, dapat memicu penyakit pada alat reproduksi perempuan, misalnya pendarahan terus-menerus, keputihan, infeksi, keguguran dan kemandulan. Usia ideal pembuahan pada organ reproduksi perempuan sekurang-kurangnya adalah sejalan dengan usia kematangan psikologisnya, yakni usia 21 tahun, di mana seorang perempuan dipandang telah siap secara fisik dan mental untuk menjadi seorang ibu, yang dapat menerima kehadiran buah hati dengan segala kebahagiaan dan berbagai masalahnya (Mufidah, 2008:110).

*Kedua*, secara psikologis, anak yang belum mencapai usia matang, sebenarnya juga belum memiliki kesiapan dan pemahaman yang memadai tentang hubungan seks, sehingga bisa menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada perkawinan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya. Selain itu, ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan (wajib belajar 9 tahun), hak bermain dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak.

*Ketiga*, secara sosiologis, fenomena perkawinan anak ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat patriarkhi yang bias jender, yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja. Kondisi ini sangat bertentangan dengan ajaran agama apapun termasuk agama Islam yang sangat menghormati perempuan. Kondisi ini hanya akan melestarikan budaya patriarkhi yang bias jender, yang akan dapat memicu dan melahirkan kekerasan terhadap perempuan.

*Keempat*, secara seksual, perkawinan anak juga bisa berimplikasi pada adanya perilaku seksual yang menyimpang, yaitu perilaku yang gemar berhubungan seks dengan anak-anak yang dikenal dengan istilah pedophilia. Perbuatan ini jelas merupakan tindakan ilegal menggunakan seks anak, namun dikemas dalam “balutan” perkawinan yang seakan-akan menjadi legal. Hal ini bertentangan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Apabila tidak diambil tindakan hukum terhadap orang yang menggunakan seksualitas anak secara illegal, maka akan menyebabkan tidak adanya efek jera bagi pelaku, bahkan akan menjadi contoh yang tidak baik bagi yang lain.

Dari uraian tersebut, tampak bahwa implikasi perkawinan anak terhadap kehidupan keluarga begitu kompleks, lebih banyak mudharat dari pada manfaatnya.

Orang tua yang menikahkan anaknya dalam usia dini, semestinya memahami peraturan perundang-undangan untuk melindungi anak (terutama anak perempuan) dari penderitaan hidup yang diakibatkan perkawinan anak tersebut. Menurut hasil penelitian yang dilakukan Indaswari, dampak perkawinan anak (Hasyim, 1999:143-144), diantaranya adalah terjadinya pertengkaran dan percekocokan yang disebabkan oleh emosi masing-masing yang belum stabil sehingga mengakibatkan perceraian. Meskipun akhirnya menikah lagi, sebenarnya perempuan tersebut juga akan mengalami masalah baru, terutama terkait dengan masalah kesehatan reproduksi.

### **Perkawinan Anak di Daerah Terdampak Bencana**

Perkawinan anak merupakan perkawinan yang dilakukan pada usia terlalu muda, sehingga tidak ada/kurang ada kesiapan biologis, psikologis maupun sosial. Fenomena perkawinan anak tersebut masih banyak terjadi di berbagai daerah, terlebih di daerah terdampak bencana khususnya Sigi Biromaru. Penyebab terjadinya perkawinan anak di wilayah ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya adalah rendahnya tingkat pendidikan yang mempengaruhi pola pikir mereka dalam memahami dan mengerti hakikat dan tujuan pernikahan. Selain itu, pasca bencana sekolah-sekolah selama beberapa pekan diliburkan, membuat para siswa menganggur tanpa kegiatan. Pergaulannya terbatas hanya dengan orang-orang sekamp pengungsian, yang sepenanggungan. Orang tua lebih sulit mengontrol anak-anaknya terutama anak perempuannya, disebabkan kondisi tempat tinggal mereka yang nyaris tanpa sekat. Selain itu pula, orang tua yang memiliki beban psikologis jika anak perempuannya menjadi perawan tua (tidak laku-laku).

Faktor ekonomi pasca bencana yang melenyapkan sumber-sumber penghasilan, maupun lingkungan tempat mereka tinggal juga bisa menjadi penyebab terjadinya perkawinan anak (Wawancara: 10-11-2020). Selain itu perkawinan anak juga bisa terjadi karena keinginan mereka untuk segera merealisasikan ikatan hubungan kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-laki dan kerabat mempelai perempuan yang telah lama mereka inginkan (wawancara:07-11-2020). Sebelum terjadi bencana, hampir setiap tahun, perkawinan anak terjadi di desa ini. Meskipun pada kenyataannya pasangan tersebut belum siap untuk menikah dan menjalani bahtera rumah tangga pada umur yang dibilang masih terlalu muda, pernikahan tetap

dilangsungkan. Setelah bencana, penolakan perkawinan di KUA Sigi Biromaru semakin meningkat. Bahkan pernah dalam 1 bulan KUA mengeluarkan 2 surat penolakan perkawinan yang disebabkan tidak memenuhi batas minimal usia kawin (Wawancara: 07-11-2020). Terjadinya perkawinan anak di wilayah tersebut memiliki implikasi negatif bagi kehidupan pasangan yang telah melangsungkan perkawinan anak. Implikasi negatif dimaksud adalah pertengkaran, percekocokan, dan bentrokan antara suami-istri. Emosi yang belum stabil, semakin rentan memicu konflik dan pertengkaran antara suami-istri. Di dalam rumah tangga, konflik dan pertengkaran sebenarnya merupakan pemandangan yang wajar, namun jika terjadi secara berkelanjutan, maka bisa mengakibatkan perceraian (Wawancara:20-11-2020). Ketika perceraian terjadi, yang kemudian menjadi korban adalah perempuan dan anak-anak.

Masalah perceraian umumnya disebabkan masing-masing sudah tidak lagi memegang amanah sebagai istri atau suami. Istri sudah tidak menghargai suami sebagai kepala rumah tangga atau suami yang tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga. Apabila mereka mempertahankan ego masing-masing akibatnya adalah perceraian. Namun tidak mungkin dipungkiri bahwa tidak semua perkawinan anak berdampak kurang baik bagi sebuah keluarga karena tidak sedikit dari mereka yang telah melangsungkan pernikahan di usia muda dapat mempertahankan dan memelihara keutuhan keluarga sesuai dengan tujuan dari pernikahan itu sendiri. Dengan demikian, perkawinan itu bukan hanya *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. namun juga sebagai *amanah* (Kadir, 2020:vi). Hasil analisis data menunjukkan bahwa penyebab perkawinan anak di Sigi Biromaru adalah: *Pertama*, kekhawatiran orang tua terhadap perilaku anak. Orang tua merupakan pendorong terjadinya perkawinan anak, dimana orang tua akan segera menikahkan anaknya jika sudah beranjak dewasa, hal ini merupakan hal yang sudah biasa dan dijadikan tradisi secara turun-temurun. Sebuah keluarga yang mempunyai anak gadis tidak akan merasa tenang sebelum anak gadisnya menikah. Orang tua akan merasa takut apabila anaknya jadi perawan tua dan takut apabila anaknya akan melakukan ha-hal yang tidak diinginkan yang akan mencemari nama baik keluarganya. Bagi yang masih berada di pengungsian atau huntara-huntara (hunian sementara), pergaulan anak muda lebih sulit diatasi. Dikarenakan antara hunian yang satu dengan yang lainnya sangat berdekatan, sehingga pergaulan bebas bagi yang berpotensi akan semakin akrab. Masyarakat Sigi Biromaru pada umumnya tidak menganggap penting masalah usia anak yang dinikahkan, karena mereka berpikir tidak akan mempengaruhi terhadap kehidupan rumah tangga mereka nantinya. Umur

seseorang tidaklah suatu jaminan untuk mencapai suatu kebahagiaan, yang penting anak itu sudah *aqil (baligh)*. *Aqil (baligh)* bagi masyarakat Sigi Biromaru ditandai dengan haid bagi perempuan berapapun umurnya, sedangkan bagi laki-laki apabila suaranya sudah berubah dan sudah mimpi basah. Jika orang tua sudah melihat tanda-tanda tersebut pada anaknya, maka orang tua segera mencari jodoh untuk anaknya, terutama orang tua anak gadis. Karena itu, banyak orang tua perempuan tidak bisa menolak lamaran seseorang yang datang untuk meminang anaknya meskipun anak tersebut masih kecil. Bahkan kebanyakan masyarakat Sigi Biromaru, anak-anak yang masih berusia muda sudah bertunangan/ditunangkan.

Dalam kasus perjodohan, orang tua berperan lebih aktif, sehingga memberi kesan bahwa mencarikan jodoh bagi anaknya adalah merupakan tugas, tanggung jawab sekaligus hak yang sangat penting baginya. Perjodohan tersebut tidak selalu berjalan dengan baik. Banyak di antara anak-anak yang telah dijodohkan tersebut akhirnya menolak dan memberontak. Bahkan di antara mereka ada yang lari, untuk menentukan sikap dan pilihannya sendiri yang dianggapnya lebih baik. Kendati begitu, dengan berbagai cara orang tua berupaya mempertahankan ikatan pertunangan yang sudah bertahun-tahun dibina untuk sampai ke pernikahan. Bahkan keinginan orang tua yang sangat kuat untuk mempertahankan ikatan pertunangan itu, terkadang ia mengambil jalan menyumpahi anak dan mengklaim anaknya sebagai anak durhaka dan tidak berbakti kepada orang tua. Oleh karena itu, terkadang anak dengan terpaksa menerima perjodohan, sehingga ia harus putus sekolah karena harus segera dikawinkan (wawancara:10-11-2020).

*Kedua*, kesiapan diri. selain orang tua, pendorong terjadinya perkawinan anak di wilayah Sigi biromaru disebabkan adanya kemauan diri sendiri dari pasangan. Hal ini disebabkan mereka sudah merasa bisa mencari uang sendiri dan juga pengetahuan anak yang diperoleh dari film atau media-media yang lain, sehingga bagi mereka yang telah mempunyai pasangan atau kekasih terpengaruh untuk melakukan perkawinan di bawah batas minimal usia perkawinan.

*Ketiga*, mengurangi beban ekonomi keluarga. Adanya Perkawinan anak di Sigi Biromaru juga disebabkan kondisi ekonomi keluarga yang kurang mampu. Para orang tua yang menikahkan anaknya pada usia muda menganggap bahwa dengan menikahkan anaknya, maka beban ekonomi keluarga akan berkurang satu. Hal ini disebabkan jika anak sudah menikah, maka akan menjadi tanggung jawab suaminya. Bahkan para orang tua juga berharap jika

anakny sudah menikah, maka akan dapat membantu kehidupan orang tuanya. Terlebih setelah bencana, banyak yang kehilangan tempat tinggal, keluarga bahkan harta benda juga tempat kerja. Sigi Biromaru merupakan salah satu daerah yang terkena dampak likuifaksi terparah, sehingga kondisi ekonomi setiap keluarga sangat memprihatinkan. Tidak semua keluarga bisa memenuhi semua keperluan, karena kondisi dan penghasilan yang mereka peroleh belum normal dan tidak bisa memadai untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Diantara mereka ada yang memiliki pekerjaan tetap juga pekerjaan tidak tetap. Oleh karena itu untuk penghasilan yang mereka peroleh setiap harinya tidak menentu. Bagi orang-orang yang pekerjaannya tidak tetap, mereka akan kesulitan dalam menghidupi keluarganya. Lain halnya dengan orang yang telah memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan yang tetap, maka segala kebutuhan sehari-harinya akan terpenuhi.

*Keempat*, rendahnya kesadaran terhadap pentingnya pendidikan. Rendahnya pendidikan juga merupakan pendorong terjadinya perkawinan anak. Para orang tua yang hanya bersekolah hingga tamat SD merasa senang jika anaknya sudah ada yang menyukai, dan orang tua tidak mengetahui adanya akibat dari pernikahan muda ini. Disamping perekonomian yang kurang serta pendidikan orang tua yang rendah, akan membuat pola pikir yang sempit. Sehingga akan mempengaruhi orang tua untuk segera menikahkan anak perempuannya. Bukan hanya dari pihak orang tua yang pendidikannya rendah, namun juga para pengantinnya yang putus sekolah. Sehingga mereka pikir bahwa Perkawinan itu adalah satu-satunya solusi hidup dan kebahagiaan dirinya.

## **Kesimpulan**

Perkawinan anak bisa terjadi dalam situasi normal terlebih setelah bencana melanda pada sejumlah daerah di Indonesia. Khususnya daerah Sigi Biromaru. Di daerah ini, perkawinan anak mengalami peningkatan sangat signifikan. Faktor hamil duluan sebelum menikah, pendidikan, ekonomi, agama, budaya dan lingkungan menjadi faktor-faktor penyebab utama fenomena tersebut. Upaya pencegahan dapat dilakukan melalui:

- a. Sosialisasi berkesinambungan dan sistematis tentang aturan batas usia nikah;
- b. Penyuluhan mengenai dampak-dampak implikatif perkawinan anak;
- c. Membentuk tim pembina khusus untuk keluarga dengan perkawinan anak di tingkat Kecamatan.

## Daftar Pustaka

- Assayis, M. A. (1963). *Tafsir Ayat al Ahkam* (M. A. Sabiq (Ed.)). As-Syifa.
- Azwar, S. (1998). *Metode Penelitian*. Pustaka Pelajar.
- Buhkari, I. (n.d.). *Shahih Bukhari hadis nomor 78*.
- Buhkari, I. (n.d.). *Shahih Bukhari Nomor 2295*.
- Hasyim, S. (1999). *Menakar Harga Perempuan*. Mizan.
- Kadir, A. (2020). *Perspektif Baru Hukum Perkawinan Islam Nikah, Talak, Rujuk*. Fatawa Publishing.
- kompas.com. (2019). *Kisah Pernikahan Anak di Kamp Pengungsian Palu, Menikah dengan Teman Hingga Hamil Lebih Dulu*. 26 Juli. <https://regional.kompas.com/read/2019/07/26/06370031/kisah-pernikahan-anak-di-kamp-pengungsian-palu-menikah-dengan-teman-hingga?page=all>
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010, 1 (2010).
- Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, 11 (2010).
- Mappiare, A. (1982). *Psikologi Remaja*. Usaha Nasional.
- Marzuki, P. M. (2009). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Mufidah. (2008). *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. UIN Malang Press.
- Pernikahan Dini dalam Islam*. (n.d.).
- Quran Kemenag*. (2021). <https://quran.kemenag.go.id/sura/17>
- Ribhan Abd. M. Aso, Hilal Malarangan, S. R. (2020). Alasan dispensasi nikah usia dini (studi kasus di PA Palu). *Familia: Jurnal Hukum Keluarga, 1*.
- Turmudzi, A. I. M. bin I. bin S. A. (n.d.). *Sunan Tirmidzi hadis nomor 2091*.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 16 (1974). <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjWxrKeif7eAhVYfysKHcHWAOWQFjAAegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ojk.go.id%2Fid%2Fkanal%2Fpasar-modal%2Fregulasi%2Fundang-undang%2FDocuments%2FPages%2Fundang-undang-nomor>
- Wignjosobroto, S. (2013). *Hukum Dalam Masyarakat* (2nd ed.). Graha Ilmu.